



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Maret 2012

Edisi : 30 Maret 2012

Rangkuman proses persidangan kasus di Pengadilan Distrikk Baucau minggu kedua dan ketiga dalam bulan Maret 2012

Pengantar

Pada minggu kedua dan ketiga dalam bulan Maret 2012 JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan atas proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau. Kegiatan pemantauan ini mulai pada tanggal 12 – 15 Maret 2012 dan dilanjutkan pada tanggal 19 – 22 Maret 2012.

Selama periode dua minggu tersebut JSMP sempat memantau sekitar 15 kasus. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus kekerasan seksual 2, penganiayaan ringan 3, kekerasan dalam rumah tangga 6 kasus (5 kasus adalah merupakan kasus penganiayaan ringan dan 1 kasus lainnya adalah merupakan kasus kekerasan terhadap pasangan hidup), kasus pembunuhan berat 1 kasus, kasus pembunuhan akibat kelalaian 1 kasus, dan percobaan pembunuhan 2 kasus.

Dari kelima belas kasus ini ada 6 kasus yang ditunda dari pengadilan atau tidak sempat dilakukan proses persidangan karena para pihak yang berkepentingan tidak mematuhi surat panggilan sehingga menyebabkan persidangan tersebut tidak memenuhi komposisi hakim kolektif. Walaupun demikian terdapat 4 kasus yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan dan sisanya akan masih dilanjutkan sesuai dengan proses secara normal. Dari keempat kasus yang telah mendapatkan putusan tersebut semuanya hanya mendapatkan hukuman penangguhan penjara dari 6 bulan sampai 3 tahun penjara, termasuk kasus yang melibatkan penganiayaan terhadap pasangan hidup (kekerasan dalam rumah tangga).

Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, ringkasan kasus ini dibuat dengan maksud untuk menyebarluaskan dan menyediakna informasi terkini mengenai proses persidangan di semua yurisdiksi pengadilan, secara khusus di Yurisdiksi Pengadilan Distrik Baucau.

Berikut adalah deskripsi dari ringkasan persidangan kasus secara lengkap:

1. Tindak pidana kekerasan seksual, No. 117/Crm.C/2011/TDB

Sesuai dengan jadwal persidangan Pengadilan Distrik Baucau, pada tanggal 12 Maret 2012, akan dilaksanakan proses persidangan atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terdaftar dengan No.: 117/Crm.C/2012/TDB. Terdakwa atas kasus ini dengan inisial JSM melawan korban berinisial MF. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 April 2011, di Kampung Mulia, Desa Uaitame, Kecamatan Quelecai, Kabupaten Baucau.

Walaupun telah ditetapkan jadwal persidangan, akan tetapi proses persidangan atas kasus ini tidak sempat dilaksanakan karena terdakwa yang telah diberikan surat panggilan tidak hadir di pengadilan. Dengan demikian, pengadilan melalui hakim Angela Faria Belo menunda kembali persidangan hingga tanggal 23 April 2012 jam 14:30 sore.

2. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 13/Crm.S/2010/TDB

Pada tanggal 13 Maret 2012, Pengadilan Distrik Baucau melakukan percobaan damai atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 13/Crm.S/2010/TDB. Terdakwa atas kasus ini melibatkan tiga orang yakni: Cosme de Jesus, Antonio Coelho dan Alito Coelho, terhadap korban Mariano Menezes. Kasus ini terjadi pada tanggal 03 November 2008, di Kampung Ossomali, Desa Uani Uma, Kecamatan Uatucarbau, Kabupaten Viqueque.

Proses percobaan upaya damai atas kasus tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, Pihak Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves SH, dan terdakwa didampingi oleh Pengacara Gregorio de Lima SH dari kantor Pengacara Umum.

Dalam proses percobaan damai tersebut pihak korban meminta pada terdakwa untuk memberikan ganti rugi pada korban dengan satu ekor sapi, sehingga korban dapat menarik kembali kasusnya untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan praktek budaya mereka. Setelah mendengarkan permintaan dari korban, pihak terdakwa setuju dan siap untuk memberikan seekor sapi sebagai sebuah simbol pemulihan rasa sakit karena diantara mereka masih ada hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan proses itu, pada akhirnya pengadilan mengesahkan perjanjian atas kasus tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 22/Crm.S/2012/TDB

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang terlibat unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut terdaftar dengan Nomor Perkara: 22/Crm.S/2012/TDB yang melibatkan terdakwa dengan inisial CdA terhadap pasangannya (istrinya) yang berinisial AS. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2011, di Kampung Hukalele, Desa Luca, Kecamatan Viqueque, Kabupaten Viqueque.

Proses persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal Afonso Carmona SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves SH, dan terdakwa didampingi oleh pembela Gregorio de Lima SH, dari Kantor Pengacara Umum.

Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan menerangkan bahwa, pada tanggal 03 Februari 2011, kurang lebih pada pukul 23:00 tengah malam, terdakwa melakukan penganiayaan atau melakukan penyerangan fisik terhadap korban dengan cara memukul di bagian telinga kanan korban sebanyak dua kali, memukul di satu kali di bagian mulut korban hingga korban terjatuh ke lantai. Ketika korban jatuh ke lantai terdakwa memegang kepala korban dengan melemparkannya ke dalam mata api, terdakwa terus memegang tangan korban dan menarik keluar, menggunakan penutup drum memukul seluruh tubuh korban, disertai dengan penghinaan terhadap korban dengan kata-kata kotor atau mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap korban.

Perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami bengkak di bagian telinga kanan, bengkak di bagian kepala dan luka di kaki bagian kiri. Akibatnya korban harus melakukan perawatan di Pusat Kesehatan Viqueque. Kasus ini terjadi disebabkan oleh karena korban memukul anak mereka.

Berhubungan dengan kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan pasal 145 Kitab Undang Undang Hukum Pidana junto pasal 2 ayat (2) huruf Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan tersebut terdakwa mengatakan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut karena korban tidak memasak makanan untuk anak-anak mereka, dan memukul anak-anak mereka pada saat anak-anak tersebut meminta makanan. Walaupun demikian terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak membuat hal serupa di masa depan.

Dilain pihak, korban dalam keterangannya bahwa terdakwa memang benar melakukan perbuatan tersebut seperti apa yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menjelaskan bahwa perlakuan tersebut sudah sering dilakukan oleh terdakwa, namun dalam kasus ini korban tidak dapat lagi menahan kesabarannya lagi sehingga korban menyampaikan laporan kepada pihak polisi.

Setelah mendengar semua pernyataan dari semua pihak, langsung dilanjutkan dengan dilakukannya tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhirnya pihak Jaksa Penuntut Umum menuntut dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman ganti rugi pada terdakwa. Sementara itu pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus tersebut karena terdakwa menyesali perbuatannya, bertanggungjawab terhadap 3 orang anak dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut di masa yang akan datang.

Pembacaan putusan akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012.

4. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 15/Crm.S/2012/TDB

Sesuai dengan jadwal Pengadilan Distrik Baucau pada tanggal 13 Maret 2012, akan digelar persidangan terhadap kasus penganiayaan ringan (kekerasan dalam rumah tangga) yang terdaftar dengan No. Perkara:15/Crm.S/2012/TDB. Kasus tersebut melibatkan terdakwa dengan inisial RJP terhadap korban dengan inisial DdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2011, di Kampung Boleha, Kecamatan Laga dan Kabupaten Baucau.

Akan tetapi proses persidangan atas kasus ini tidak sempat disidangkan karena para pihak yang berkepentingan (terdakwa, korban, dan para saksi) tidak memenuhi surat pemberitahuan dan tidak hadir di pengadilan. Menurut informasi yang diperoleh JSMP dari panitera pengadilan bahwa, persidangan kasus ini ditunda dan akan disidang kembali pada tanggal 02 Mei 2011.

5. pembunuhan berat, No. 07/Crm.C/2012/TDB

Sesuai dengan jadwal Pengadilan Distrik Baucau pada tanggal 14 Maret 2012, akan melakukan persidangan atas sebuah kasus pembunuhan yang terdaftar dengan No. Perkara 07/Crm.C/2012/TDB. Terdakwa atas kasus ini terdiri dari tiga orang dengan inisial AMS beserta kedua teman lainnya terhadap korban dengan inisial AM. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 September 2011, di Kecamatan Laclubar, Kabupaten Manatuto.

Akan tetapi proses persidangan atas kasus ini tidak sempat disidangkan karena terdakwa tidak mendapatkan surat panggilan sebab tempat tinggal yang tidak jelas.

Oleh karena itu hakim yang memimpin kasus tersebut Antonio Fonseca SH memutuskan untuk menunda kembali persidangan tersebut pada tanggal 09 Mei 2012, jam 10:00 pagi.

6. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 157/Crm.S/2011/TDB

Pada tanggal 14 Maret 2012, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan dengan membacakan putusan atas sebuah kasus pidana penganiayaan ringan dengan karakteristik kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara 157/Crm.S/2011/TDB. Terdakwa atas kasus tersebut adalah Julio de Oliveira terhadap pasangan Marilia Alves. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 September 2011 di Kampung Marabubu, Kecamatan Baucau, Kabupaten Baucau. Proses persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosario SH, dan pihak terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregorio de Lima dari kantor Pengacara Umum.

Berdasarkan pada semua bukti yang dihasilkan dalam proses persidangan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan penganiayaan ringan (kekerasan dalam rumah tangga). Berhubungan dengan perbuatan dari terdakwa tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa melanggar pasal 145. 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto pasal 2.2 huruf (a) Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah

pengadilan melakukan pengujian terhadap semua bukti dan semua keadaan, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun di luar penjara.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan hidup, No. 72/Crm.C/2011/TDB

Pada tanggal 15 Maret 2012, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan dengan membacakan putusan akhir atas kasus penganiayaan terhadap pasangannya. Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara:72/Crm.C/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terpidana Jacob Moreira Ximenes terhadap pasangannya Pascoela Ximenes. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 02 Maret 2011, di Kampung Lebenei, Desa Letemumo, Kecamatan Quelecai, Kabupaten Baucau.

Proses pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh hakim Angela Faria Belo, bertindak untuk mengatasmakan para hakim kolektif, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaksa Benvinda da Costa do Rosario SH, dan terdakwa didampingi oleh pembela Marcal Ximenes Guterres SH, selaku Pengacara Privat dari Kantor ECM.

Berdasarkan pada hasil persidangan pada tanggal 13 Februari dan pada tanggal 27 Februari 2012 pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangannya, berdasarkan pada pasal 154 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Berhubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara, namun menangguhkannya menjadi 3 selama tiga (3) tahun di luar penjara.¹

8. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 13/Crm.S/2012/TDB

Pada tanggal 15 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melanjutkan persidangan dengan membacakan putusan atas kasus penganiayaan ringan (kekerasan dalam rumah tangga). Kasus tersebut terdaftar dengan No. Perkara:13/Crm.S/1012/TDB. Kasus ini melibatkan terpidana Manuel Guterres terhadap pasangannya Domingas Guterres. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 23 Agustus 2011 di Desa Uailili, Kecamatan Venilale, Kabupaten Baucau.

Proses pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosario SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregorio de Lima SH dari kantor Pengacara Umum.

¹ Silahkan lihat Siaran Pers JSMP: tanggal 30 Maret 2012 mengenai "*Pengadilan menjatuhkan hukuman penangguhan tiga tahun untuk terdakwa kasus penganiayaan terhadap pasangannya*" di website JSMP: www.jsmp.minhub.org;

Berdasarkan pada proses dan bukti-bukti yang dihasilkan di pengadilan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti memukul korban dengan parang di matanya, akan tetapi korban membela dirinya dengan tangan, sehingga mengakibatkan jari tangan bagian kiri dan matanya mengalami luka. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana junto dengan pasal 2.2 huruf (a) Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sehubungan dengan bukti-bukti tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan dan menjatuhkan hukuman penjara enam (6) bulan penjara terhadap terdakwa namun ditanggihkan menjadi satu (1) tahun di luar penjara.

9. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 139/Crm.C/2010/TDB.

Pada tanggal 15 Maret 2012, Pengadilan Distrik Baucau tidak sempat mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkara: 139/Crm.C/2010/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial MdS terhadap korban dengan inisial LS. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Mei 2009, di Pasar Baru Lospalos.

Berdasarkan pada informasi yang didapatkan oleh JSMP dari panitera pengadilan tersebut bahwa proses persidangan tersebut tidak sempat dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan tidak memenuhi surat panggilan pengadilan. Hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah Antonio Fonseca SH memutuskan untuk menunda persidangan tersebut pada tanggal 26 April 2012 jam 10:00 pagi.

10. Tindak pidana kekerasan seksual, No. 103/Crm.C/2010/TDB

Berdasarkan pada jadwal Pengadilan Distrik Baucau pada tanggal 19 Maret 2012 akan melakukan persidangan terhadap Tindak pidana kekerasan seksual yang mana terdaftar dengan No. Perkara: 103/Crm.C/2010/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial HM terhadap korban berinisial ACM yang merupakan anak angkat (adopsi) terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 06 Juni 2008 di Desa Buruma, Kecamatan Baucau, Kabupaten Baucau. Akan tetapi persidangan kasus tersebut tidak sempat dilaksanakan persidangannya karena pengadilan tidak memenuhi hakim kolektif.

Pengadilan melalui hakim Ângela F. Belo menunda persidangan tersebut hingga tanggal 07 Mei 2012 jam 14:30 sore.

11. Tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja, No. 144/Crm.S/2011/TDB

Pada tanggal 20 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan dengan pembacaan putusan atas Tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja yang mana didaftar dengan No. Perkara 144/Crm.S/TDB. Kasu ini melibatkan terdakwa Luis Pinto terhadap korban

dengan nama Octavio Siko(almarhum). Kasus ini terjadi pada tanggal 07 April 2011, di wilayah Kaiwati, Kecamatan Ossu, Kabupaten Viqueque.

Proses persidangan pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Pascasio de Rosa Alves SH dan terdakwa didampingi oleh pembela Gregorio de Lima SH dari Kantor Pengacara Umum.

Pengadilan Distrik Baucau membebaskan terdakwa dari kasus tersebut, karena pengadilan berdasarkan pada semua bukti yang dihasilkan dalam persidangan dan juga dari saksi-saksi yang dimintai keterangannya Menurut saksi Jose Sico Elu bahwa pengadilan telah memanggil pihaknya untuk memberikan kesaksiannya dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa pada saat mobil mulai menaiki tanjakan di wilayah Kaiwati, Kecamatan Ossu, terdakwa selaku sopir telah mengumumkan kepada para penumpang untuk turun dari mobil, karena kondisi cuaca hujan lebat dan awan tebal yang menyelimuti jalan raya yang dilewati.

Akan tetapi para penumpang tidak bersedia untuk turun dari kendaraan. Ketika mobil mulai mendaki tanjakan tersebut mobil jatuh ke sebuah lobang karena terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas dan pada saat tersebut mobil tidak memiliki lagi kekuatan dan keseimbangan sehingga langsung antrek (berlari mundur) ke belakang serta langsung terbalik sehingga mobil tersebut menindih badan korban sampai meninggal dunia.

12. Tindak pidana percobaan pembunuhan, No. 80/Crm.C/2009/TDB

Pada tanggal 20 Maret 2012, Pengadilan Distrik Baucau tidak sempat melaksanakan persidangan atas kasus tindak pidana percobaan pembunuhan yang terdaftar dengan No. Perkara 80/Crm.C/2009/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial TG terhadap terdakwa dengan inisial ABdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Maret 2009, di Desa Bahú, Kota Lama Baucau.

Berdasarkan pada informasi yang didapatkan oleh JSMP dari panitera pengadilan bahwa persidangan atas kasus tersebut tidak sempat dilaksanakan karena terdakwa yang telah dipanggil tidak mematuhi surat perintah panggilan tersebut. Pengadilan belum menetapkan tanggal persidangan untuk kasus tersebut.

13. Tindak pidana percobaan pembunuhan, No. 152/Crm.C/2011/TDB

Pada tanggal 21 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus percobaan pembunuhan yang terdaftar dengan No. Perkara 152/Crm.C/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial MX terhadap korban dengan inisial TS. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2011, di wilayah Kaidavalari, Kampung Abere, Desa Luro, Kecamatan Luro, Kabupaten Lautem.

Proses persidangan tersebut dilaksanakan dengan komposisi hakim kolektif yang mana terdiri dari hakim Antonio Fonseca SH, Afonso Carmona SH dan José Gonsalves SH, pihak Jaksa

Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman SH dan pihak terdakwa didampingi oleh pembela Gregorio de Lima SH dari kantor Pembela Umum.

Persidangan tersebut dimulai dengan pembacaan dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan tersebut menyatakan bahwa pada tanggal 10 April 2011, kurang lebih pada pukul 06:00 pagi terdakwa menyerang dan memotong korban di bagian kepala sebanyak dua kali, memotong juga di bagian belakang korban satu kali dan jari tangan bagian kanan satu kali. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka parah, dua di bagian kepala, di belakang dan jari tangan korban mengalami patah. Sekarang korban mengalami cacat fisik.

Kasus tersebut terjadi dengan motif, karena korban bersama kakaknya pergi menebang bambu di perkebunan terdakwa tanpa ijin dari pihak terdakwa.

Dalam proses persidangan tersebut terdakwa mengakui semua bukti dan menyesal atas perbuatannya. Karena terdakwa mengakui semua perbuatannya, pengadilan berdasarkan pada pasal: 268 alinea 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak perlu lagi mendengarkan keterangan dari pihak korban. Berhubungan dengan ketentuan tersebut, pengadilan meminta untuk melanjutkan persidangan tersebut dengan tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhirnya pihak Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dilain pihak, pembela dalam tuntutan akhirnya meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan pada kliennya karena terdakwa mengakui, menyesal dan terdakwa juga adalah merupakan kepala keluarga dan memiliki tanggungjawab terhadap dua anaknya.

Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2012 jam 14: 00 sore.

14. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 20/Crm.S/2011/TDB

Pada tanggal 21 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melakukan proses persidangan terhadap Tindak pidana penganiayaan ringan (kekerasan dalam rumah tangga). Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara 20/Crm.S/2011/TDB. Terdakwa atas kasus ini berinisial TFA terhadap korban yang merupakan pasangannya berinisial CMF, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2010, di Kampung Lutumutu, Desa Trilolo, Kecamatan Baucau dan Kabupaten Baucau.

Proses persidangan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Benvinda da Costa do Rosario SH dan terdakwa didampingi oleh Gregorio de Lima SH dari kantor Pengacara Umum.

Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum . Dalam dakwaan tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 pada pukul 06:00 pagi di Kampung Lutumutu, terdakwa mengcekik leher korban, menarik rambut korban dengan membanting/melempar ke tembok. Selain itu terdakwa juga mengambil sebuah tongkat dengan

memukul sekali pada kepala korban dan lima kali di kaki korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala, bengkak di bagian leher dan kesehatan fisik korban secara keseluruhan mengalami gangguan serius.

Kasus tersebut terjadi karena terdakwa mencurigai korban memberikan uang pada laki – laki lain dan menyembunyikan seorang laki-laki lain di dalam rumah. Dalam persidangan ini terdakwa menggunakan haknya untuk diam. Di lain pihak, korban dalam keterangannya mengatakan bahwa semua dakwaan tersebut yang dibuat oleh pihak Jaksa Penuntut Umum adalah benar. Selain itu, saksi yang dihadirkan dalam kasus ini juga menggunakan haknya untuk tidak memberikan kesaksiannya karena sebagai mantu dari terdakwa.

Karena terdakwa dan saksi menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan dan kesaksiannya maka pihak Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk memberikan surat panggilan pada saksi lainnya untuk memberikan kesaksian pada pengadilan.

Proses persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 19 April 2012, dengan jadwal mendengarkan kesaksian dari saksi lain.

15. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 09/Crm.S/2011/TDB

Pada tanggal 22 Maret 2012 Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkara:09/Crm.S/2011/TDB. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial AdS terhadap korban AXS, yang terjadi pada tanggal 03 Oktober 2010, di Kampung Lulibau, Desa Uai-Oli, Kecamatan Venilale, Kabupaten Baucau.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal Antonio Fonseca SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Aderito Tilman SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Gregorio de Lima SH dari kantor Pengacara Umum.

Persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010, di Kampung Lulibau terdakwa memeluk korban dan melemparkan korban ke dalam saluran. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada lutut dan betis bagian kanan. Menurut dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kasus tersebut terjadi karena masalah adat (*fetosan-umane*).

Dalam persidangan ini terdakwa mengakui bahwa bukti – bukti yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum terhadapnya adalah semuanya benar. Karena terdakwa mengakui semua bukti, pengadilan melanjutkan sidang tersebut dengan tuntutan akhir dan pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan dari korban dan kesaksian dari para saksi berdasarkan pada pasal 268 alinea 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya yang telah dilakukan terhadap korban.

Di lain pihak pembela meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan karena terdakwa telah mengakui semua dakwaan, bekerja sama dengan pengadilan dan merasa menyesal dengan perbuatannya.

Putusan akhir akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2012 jam 14:00 sore.

Untuk mendapatkan informasi mendalam kontak secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883 / 7295795